



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KANTOR STAF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIAN DEVELOPMENT (INFID)
TENTANG
PENYELENGGARAAN KONFERENSI PENGARUSUTAMAAN
KABUPATEN/KOTA HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2022
DI JAKARTA

NOMOR : 04/PKS-KH/X/2022

NOMOR : 006/MOU/INFID/X/2022

NOMOR : PKS-04/KSP/10/2022

Pada hari ini Selasa tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua (18-10-2022) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. BEKA ULUNG HAPSARA

Jabatan Koordinator Subkomisi Pemajuan Hak Asasi Manusia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan Latuharhary 4B Menteng, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2017 tanggal 6 November 2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Keputusan Sidang Paripurna Nomor 14/SP/XI/2017 tanggal 13 November 2017 dan Nomor 9/SP/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. JALESWARI PRAMODHAWARDANI

Jabatan Deputy V Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, Gedung Bina Graha, Jalan Veteran Nomor 16, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pengangkatan Deputy di Lingkungan Kantor Staf Presiden, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

III. ABDUL WAIDL

Jabatan Senior Program Officer Human Rights and Democracy INFID, berkedudukan di Jakarta Selatan, Jalan Jatipadang Raya Kavling 3 Nomor 105, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja dengan INFID Nomor 036/ED/INFID/IX/2020, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana disebut di atas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia, dan bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya;
- b. PIHAK KEDUA adalah lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis di antaranya terkait dengan hak asasi manusia;

- c. PIHAK KETIGA adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang berisi mewujudkan demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian serta terjamin dan terpenuhinya Hak Asasi Manusia di tingkat nasional (Indonesia) dan di tingkat global.
- d. Bahwa sebelumnya telah dibuat Nota Kesepahaman antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) tanggal 21 September 2022 tentang Penyelenggaraan Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM tahun 2022 di Jakarta.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM tahun 2022 di Jakarta yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan memperhatikan pada:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 244);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Perjanjian ini ditetapkan dan dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

PENGERTIAN, TEMA, DAN KEGIATAN

- (1) Pengertian Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia Tahun 2022 di Jakarta adalah penyelenggaraan aneka kegiatan yang bertujuan mempromosikan hak asasi manusia serta sebagai sebuah ruang untuk berbagi pengalaman pelaksanaan hak asasi manusia.
- (2) Tema "Memperkokoh Keragaman dan Inklusi, Mewujudkan Indonesia yang Tangguh dan Harmonis".
- (3) Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia tahun 2022 di Jakarta berisi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Diskusi Pleno, Diskusi Paralel, Diskusi *Side Event*;
 - b. Pameran;
 - c. Kegiatan Pra Konferensi;
 - d. Deklarasi Hasil Konferensi; dan
 - e. Pembuatan Media Promosi dan Diseminasi Informasi Konferensi.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk melaksanakan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, dan International NGO Forum On Indonesian Development (INFID) tanggal 21 September 2022 tentang Penyelenggaraan Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia tahun 2022 di Jakarta.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk membagi tanggung jawab serta hak dan kewajiban PARA PIHAK untuk kelancaran pelaksanaan Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia tahun 2022 di Jakarta, dan melindungi PARA PIHAK apabila terjadi masalah di kemudian hari.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian ini adalah penyelenggaraan Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia tahun 2022 di Jakarta.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah :
 - a. Pembentukan Tim Penyelenggara;
 - b. Perumusan Kerangka Acuan Kegiatan;
 - c. Keterlibatan dalam keseluruhan proses kegiatan;
 - d. Kemitraan;
 - e. Promosi dan sosialisasi kegiatan;
 - f. Pembiayaan; dan
 - g. Evaluasi kegiatan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia tahun 2022 berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan tugas dan fungsi serta anggaran yang tersedia dari PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK membentuk Tim Penyelenggara Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia tahun 2022 di Jakarta.

- (3) PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia tahun 2022 di Jakarta.
- (4) PARA PIHAK melaksanakan pertanggungjawaban secara mandiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang mengikat pada masing-masing PIHAK.
- (5) PARA PIHAK dan/atau masing-masing PIHAK melaksanakan sosialisasi sesuai dengan bidang, tugas, dan tanggung jawabnya.

Pasal 5
TIM PENYELENGGARA

- (1) Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) terdiri atas unsur-unsur yang diusulkan PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia tahun 2022 di Jakarta.

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab untuk:
 - a. Secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menyukseskan pelaksanaan Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia tahun 2022 di Jakarta.
 - b. Secara bersama-sama melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia tahun 2022 di Jakarta.
 - c. Melaksanakan pertanggungjawaban secara mandiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang mengikat pada masing-masing PIHAK.
 - d. Melaksanakan sosialisasi sesuai dengan bidang, tugas, dan tanggung jawab.
- (2) PIHAK KESATU secara khusus bertanggung jawab:
 - a. Menyelenggarakan Kegiatan Pra-Konferensi
 - b. Menyelenggarakan Diskusi Pleno 1
 - c. Menyelenggarakan Diskusi Paralel 1
 - d. Menyelenggarakan Diskusi *Side Event* 1
 - e. Menyediakan honorarium narasumber dan moderator pada Diskusi Pleno 1, Diskusi Paralel 1, dan *Side Event* 1
 - f. Menyediakan juru bahasa isyarat
 - g. Menyediakan *website* Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia tahun 2022 di Jakarta
 - h. Melakukan pengundangan bagi Kabupaten/Kota se-Indonesia, Kedutaan Besar, dan Komisi Negara untuk hadir sebagai peserta

pada Pengarusutamaan Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia tahun 2022 di Jakarta

- i. Menyiapkan materi publikasi dan konsultasi pada stand pameran Komnas HAM RI
 - j. Menyiapkan media center
 - k. Menyiapkan *video teaser, bumper, tematik, dan opening*
 - l. Menyiapkan *virtual background* dan *frame digital*
 - m. Menyediakan akomodasi untuk panitia dari PIHAK KESATU
- (3) PIHAK KEDUA secara khusus bertanggungjawab:
- a. Menyelenggarakan Diskusi Paralel 2 dan Paralel 6
 - b. Menyediakan Honorarium Narasumber dan Juru Bahasa Isyarat (JBI) pada Diskusi Paralel 2 dan 6
 - c. Menyediakan akomodasi untuk panitia dari PIHAK KEDUA
- (4) PIHAK KETIGA secara khusus bertanggungjawab :
- a. Menyelenggarakan Kegiatan Pra-Konferensi berupa Pelatihan Kabupaten/Kota HAM secara daring dan luring
 - b. Menyelenggarakan Kegiatan Pra-Konferensi berupa sesi *special event* pada *World Human Rights Cities Forum 2022*
 - c. Menyelenggarakan Diskusi Pleno 3
 - d. Menyelenggarakan Diskusi Paralel 3 dan Paralel 7
 - e. Menyediakan akomodasi untuk panitia dari PIHAK KETIGA

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK memiliki hak sebagai berikut:
- a. Mendapatkan data dan informasi secara terbuka tentang rencana dan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing PIHAK;
 - b. Menyampaikan ide, pendapat, dan masukan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan kegiatan konferensi termasuk melaksanakan *side event, special event, dan pre-event* di luar lingkup kesepakatan dalam Perjanjian ini secara mandiri;
 - d. Melaksanakan/menjalin kemitraan dengan pihak lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan konferensi baik secara mandiri maupun bersama-sama oleh PARA PIHAK;
 - e. Melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; dan

- f. Memperoleh dukungan kelancaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan dari masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. Melaksanakan Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab.
 - b. Merencanakan program dan kegiatan yang direncanakan secara bersama dan telah disepakati mengenai jenis program, waktu, tempat, pembiayaan, dan berbagai konsekuensi lainnya oleh PARA PIHAK;
 - c. Memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan konferensi kepada masing-masing PIHAK;
 - d. Menyediakan dokumen administrasi berupa dokumen *Terms of Reference* (ToR), *Memorandum of Understanding* (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan seluruh undangan bagi peserta dan narasumber kegiatan;
 - e. Melaksanakan kegiatan administrasi dan koordinasi terkait undangan peserta, narasumber, moderator, penerjemah (*interpreter*), notulen, dan *rapporteur*;
 - f. Melaksanakan sosialisasi rencana pelaksanaan konferensi yang dilakukan sendiri maupun bersama PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini;
 - g. Berkomitmen memberikan dukungan anggaran untuk kegiatan konferensi guna pembiayaan operasional kegiatan pleno dan paralel berupa pembiayaan representasi dan penggantian *at cost* transportasi narasumber, moderator, penerjemah (*interpreter*), juru bahasa isyarat, notulen, *rapporteur*, pembiayaan konsumsi, seminar kit, *souvenir*, relawan (*volunteer*), dan sarana pendukung kegiatan paralel;
 - h. Melaksanakan rencana penganggaran dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia tahun 2022 di Jakarta;
 - i. Menyediakan dana dan melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan konferensi dengan baik dan lancar sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - j. Melakukan koordinasi dengan masing-masing PIHAK dalam Perjanjian ini dalam rangka Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia tahun 2022 di Jakarta; dan

- k. Membentuk Tim Kerja yang ditentukan masing-masing PIHAK dalam rangka melaksanakan kegiatan yang telah disepakati bersama.

PASAL 8 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia tahun 2022 di Jakarta bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Skema pembayaran *meeting package* disepakati dengan pembagian seperti yang tercantum dalam tabel pada lampiran Perjanjian.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

PASAL 10 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan suatu keadaan kahar dalam Perjanjian ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kendali PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi (selanjutnya disebut "Keadaan Kahar").
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan kejadian-kejadian alam lain di luar kemampuan manusia;
 - b. Bencana non alam seperti wabah penyakit, epidemi, pandemi, kebakaran dan kejadian-kejadian non alam lain di luar kemampuan manusia;
 - c. Bencana sosial seperti konflik sosial, teror, sabotase, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya; dan
 - d. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.

- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar. Apabila tidak ada jawaban tertulis dari PIHAK lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut, maka keadaan Kahar disetujui dengan sendirinya oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan.
- (4) Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya Keadaan Kahar tersebut, PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah untuk menyepakati akibat dari Keadaan Kahar tersebut serta cara penyelesaiannya.
- (5) Kegagalan salah satu PIHAK untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar lalai atau terlambat memberitahukan peristiwa tersebut kepada PIHAK lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka peristiwa tersebut tidak dianggap sebagai Keadaan Kahar.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PARA PIHAK mengenai penafsiran dan pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini diselesaikan dengan cara musyawarah.

PASAL 12 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir, apabila:
 - a. Merupakan kesepakatan PARA PIHAK;
 - b. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
 - c. Dibuat Perjanjian Kerja Sama baru sebagai pengganti Perjanjian Kerja Sama yang sudah ada;
 - d. Berakhirnya masa Perjanjian.
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala hal yang masih menjadi kewajiban sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 13
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Nota Kesepahaman ini, dapat dilakukan melalui pos tercatat dan/atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini:

PIHAK KESATU

Up : Biro Dukungan Pemajuan HAM
Alamat : Jl. Latuharhary 4B, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3925230
E-mail : komnasham.kal@gmail.com

PIHAK KEDUA

Up : Kedeputian V Kantor Staf Presiden
Alamat : Jl. Veteran No.16 Jakarta 10110, Indonesia
Telepon : (021) 23545001/ (021)3450009
E-mail : tim.deputi5@ksp.go.id

PIHAK KETIGA

Up : Program HAM & Demokrasi
Alamat : Jl. Jatipadang Raya Kav. 3 No. 105, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 7819734
E-mail : office@infid.org

- (2) Apabila terjadi perubahan pejabat atau alamat salah satu PIHAK, maka perubahan tersebut harus disampaikan kepada PARA PIHAK secara tertulis.

PASAL 14
PERUBAHAN PERJANJIAN

Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya dituangkan dalam suatu adendum/amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 15
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap bermeterai cukup untuk masing-masing PIHAK mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



BEKA ULUNG HAPSARA

PIHAK KEDUA



**JALESWARI
PRAMODHAWARDANI**

PIHAK KETIGA



ABDUL WAIDL

Lampiran Perjanjian Kerja Sama Tentang
Penyelenggaraan Konferensi Pengarusutamaan
Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia Tahun 2022
Di Jakarta

Tabel 1.1

NO	LEMBAGA	PAKET MEETING	JUMLAH	HARGA	TOTAL
1	KOMNAS	FULLDAY	200	475.000	90.000.000
		BREAKOUT ROOM	2	5.000.000	10.000.000
2	KSP	HALFDAY	100	375.000	37.500.000
3	INFID	FULLDAY	400	475.000	180.000.000
		BREAKOUT ROOM	4	5.000.000	20.000.000
				TOTAL	352.500.000